

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah menjadi sistem yang dianut oleh Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada berbagai pertimbangan mengingat banyaknya kepentingan yang harus pemerintah pusat kerjakan, sehingga diberikannya kewenangan kepada suatu daerah yang ada di Indonesia untuk mengelola pelaksanaan pemerintahan di daerahnya sendiri (Rosidin, 2015:76). Oleh karena itu, desentralisasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat penting dalam mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah yang ada diseluruh indonesia, diharapkan daerah dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan untuk memajukan daerahnya. Dan pemerintah pusat dapat mengatur urusannya, dengan tidak terlalu banyak mengatur daerah-daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Serta pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam memajukan daerahnya sendiri tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan (Rosidin, 2015:75). Sejalan dengan itu, sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, membuat banyaknya kewenangan yang diserahkan kepada Pemerintah di

Daerah untuk mengerjakan urusan pemerintahannya masing-masing. Undang-Undang ini telah menjadi landasan bagi terlaksananya otonomi daerah di Indonesia. Sistem ini mengharuskan adanya perubahan untuk lebih memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan berinovasi dalam mencari berbagai sumber pemasukan yang mampu digunakan untuk membiayai belanja atau pengeluaran pemerintah daerah.

Penerimaan terbesar daerah yang berasal dari wilayahnya itu sendiri salah satunya ialah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bertujuan meenyerahkan kekuasaan kepada suatu daerah agar dapat mengoptimalkan potensi anggaran dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang merupakan bentuk dari desentralisasi. Sumber pemasukan daerah yang memiliki nilai yang cukup tinggi adalah pajak retribusi daerah dan pajak daerah. Berlandaskan Pasal 1 (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dijelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa, pelayanan atau pemberian izin tertentu yang secara khusus diberikan dan / atau difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau perseorangan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah

3. Hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi daerah sebagai salah satu penyumbang penerimaan keuangan daerah menjadi suatu andalan pendapatan asli daerah. Adapun beberapa kelebihan retribusi sebagai pemasukan pendapatan asli daerah bila dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah yang lainnya ialah pelayanan yang dijalankan dari retribusi bisa dipungut secara berkelanjutan atau terus-menerus, bagi masyarakat dan pengguna yang menggunakan pelayanan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah (Pasla, 2016:13). Retribusi daerah juga menjadi dasar dari penerimaan daerah, yang fungsinya sebagai pendorong dalam menabuh pendapatan asli daerah. Adapun salah satu komponen dari retribusi daerah sebagai sumber penerimaan yang sah yaitu retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau Badan (Yani, 2012:55).

Seperti halnya Kota Batam yang salah satu sumber pendapatannya berasal dari retribusi yang sangat penting peranannya dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber penerimaan retribusi ialah retribusi parkir di kota Batam. Banyaknya penduduk dan kendaraan yang ada di kota Batam setiap harinya, sudah semestinya harus disertai dengan jumlah titik parkir yang ada, karena setiap kendaraan bermotor yang digunakan masyarakat sudah pasti akan berhenti di tempat tertentu. Untuk itu pemerintah nantinya akan menjadi aktor penting dan aktif dalam mengurus titik parkir yang ada di kota Batam.

Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir, semoga pemerintah daerah mampu memberi sumbangsih dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Batam. Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pelaksanaan terhadap penerimaan retribusi parkir telah aktifkan 625 titik parkir jalan umum. Melihat banyaknya area parkir tersebut semestinya pendapatan yang didapatkan dari retribusi parkir dapat lebih ditingkatkan dari pendapatan yang sudah direalisasi sejauh ini.

Namun terhadap realisasinya pendapatan dari retribusi parkir dapat dikatakan masih berada dibawah target yang ditetapkan. Adapun penerimaan dari retribusi parkir yang dirangkum dalam realisasi penerimaan daerah sebagai berikut:

**Tabel 1.1** Penerimaan Retribusi Parkir Kota Batam Tahun 2017-2019

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2017	Rp 6.000.000.000	Rp 5.067.737.400	84.46 %
2.	2018	Rp 10.000.000.000	Rp 7.238.180.800	72.38 %
3.	2019	Rp 11.000.000.000	Rp 6.838.115.125	62.16 %

(Sumber: Dinas Pendapatan Kota Batam Tahun 2020)

Dapat dikatakan dari tabel realisasi penerimaan di atas bahwa retribusi parkir di Kota Batam belum mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan pungutan retribusi parkir mulai dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami penurunan dikarenakan target yang ditetapkan meningkat setiap tahunnya sedangkan realisasi pendapatan yang diterima menurun. Hal ini menjadi problematika yang dihadapi dengan belum optimalnya penerimaan retribusi parkir yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan permasalahan yang ada retribusi parkir di kota Batam perlunya perhatian yang serius, dengan banyaknya penerimaan retribusi parkir yang belum dikelola dengan optimal dan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab mengambil keuntungan dari situasi ini. Keadaan tersebut semestinya mendapatkan perhatian yang harus lebih serius dari pemerintah kota Batam yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pihak yang mengelola perpajakan, sehingga pendapatan dari retribusi parkir dapat lebih dioptimalkan dan sejalan dengan potensi yang ada.

Terkait masalah pengelolaan retribusi parkir, sudah banyak para ilmuwan yang meneliti, dalam hal ini penulis membagi penelitian terkait retribusi parkir yaitu *pertama*, Penelitian oleh (Komang Sutami dkk, 2017), berjudul Analisis Pengelolaan Anggaran Retribusi Parkir Kabupaten Buleleng. *Kedua*, Penelitian oleh (Delma Marlina Pasla 2016), berjudul Pengaturan Pengelolaan Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Kota Manado. *Ketiga*, Penelitian oleh (Fitri Rosmala Dewi dkk, 2016) berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Retribusi Parkir Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintahan Kota Palu.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas yang membahas terkait masalah retribusi parkir, masih belum maksimalnya pendapatan dari retribusi parkir yang seharusnya menjadi sumber penerimaan daerah dan berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk itu perlu adanya tindakan yang serius dalam menanganinya.

Pengelolaan retribusi parkir di kota Batam memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengenai penyediaan atas jasa parkir yang nantinya bias digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut. Dalam pengelolaannya Dinas tersebut memiliki banyak unsur pelaksana teknis, salah satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada bagian pengelolaan parkir. UPT parkir merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang membidangi pengelolaan parkir, di mana UPT parkir tersebut bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai pengelolaan retribusi parkir.

Dalam pelaksanaannya UPT parkir tersebut melibatkan para pegawai sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai para pelaksana. Khususnya pengelolaan retribusi parkir di kota Batam agar penerimaan dari segi ini lebih optimal dan dapat menambahkan jumlah Pendapatan Asli Daerah, yang hal ini dilaksanakan oleh UPT Pelayan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pelaksana teknis daerah. Selain itu, peran dari kepala dinas sangat diperlukan guna untuk mengarahkan dan membuat perencanaan terhadap kelangsungan pelaksanaan dan pengelolaan retribusi parkir

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas tadi, penulis menganggap hal ini perlu untuk diteliti agar pengelolaan retribusi parkir dapat dibenahi dan diperbaiki kekurangan yang ada agar mampu meningkatkan penerimaan daerah, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?
2. Apa faktor penghambat Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dikaji ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dikaji ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan wawasan serta pengetahuan peneliti dan pengembangan keilmuan mengenai Program Ilmu Sosial dan Humaniora, dalam Program Studi Administrasi Negara khususnya mata kuliah Pelayanan Publik, Manajemen Pelayanan Publik, dan Pengantar Ilmu Administrasi Negara.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa dan para peneliti yang akan melanjutkan penelitian ini lebih mendalam dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam studi kepustakaan tentang pengelolaan retribusi parkir yang ada di kota Batam.



- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak UPT Pelayanan Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam selaku pelaksana teknis dalam pelayanan parkir dan menjadi bahan masukan dan pertimbangan mengenai proses pelaksanaan serta pengelolaan retribusi parkir kota Batam yang ditinjau dari berbagai indicator seperti, jumlah titik parkir yang bisa lebih dioptimalkan dan evaluasi mengenai faktor penghambat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan Retribusi Parkir.